



**WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 50 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa kendaraan tidak bermotor merupakan salah satu alternatif transportasi yang nyaman, aman, ekonomis dan ramah lingkungan, maka agar tercipta ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu adanya pengaturan mengenai ketentuan teknis dan operasional kendaraan tidak bermotor;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Angkutan Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 1997 tentang Kendaraan Tidak Bermotor dan Penggunaannya di Jalan;
19. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1961 tentang pemberian nomor, pemeriksaan dan mengemudikan kendaraan umum tidak bermotor;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 122/KPTS/1985 tentang Pengaturan Becak;
21. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9 Tahun 1985 tentang Larangan Pemberian Ijin Usaha, Memproduksi, Merakit, dan Menerima/Mendatangkan Becak dari Luar Daerah;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perijinan Angkutan.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah yang berwenang di bidang transportasi.
5. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan, diantaranya adalah : sepeda, sepeda tandem, becak, kereta yang ditarik hewan, kereta dorong atau tarik.
6. Kendaraan tidak bermotor umum adalah setiap kendaraan tidak bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
7. Sepeda adalah moda transportasi beroda dua yang dioperasikan dengan tenaga manusia.
8. Becak adalah moda transportasi beroda tiga yang dikemudikan orang, dengan tenaga manusia.
9. Kereta ditarik hewan adalah moda transportasi yang dioperasikan dengan tenaga hewan dan dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang, diantaranya adalah gerobak, kereta kuda.
10. Gerobak adalah moda transportasi yang dioperasikan dengan tenaga hewan dan digunakan sebagai angkutan barang.
11. Kereta kuda adalah moda transportasi yang dioperasikan dengan tenaga kuda dan dipergunakan sebagai angkutan penumpang.
12. Kereta dorong atau tarik adalah moda transportasi yang dijalankan dengan cara didorong atau ditarik dengan tenaga manusia.
13. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana tertentu.
14. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
15. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
16. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada satu kurun waktu.
19. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda dari satu sumbu terhadap jalan.

## **BAB II** **KETENTUAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

### Bagian Pertama Ukuran Kendaraan Tidak Bermotor Pasal 2

- (1) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis sepeda tidak termasuk muatannya adalah :
  - a. sepeda roda 2 (dua):
    - 1) lebar maksimum 550 mm;
    - 2) tinggi maksimum 1.100mm;
    - 3) panjang maksimum 2.100mm.
  - b. sepeda tandem  
panjang maksimum adalah 2 (dua) kali panjang sepeda roda dua;
- (2) Ukuran utama kereta kuda tidak termasuk muatannya adalah
  - a. kereta kuda yang ditarik dengan 1 (satu) ekor kuda :
    - 1) lebar maksimum 1.700mm;
    - 2) tinggi maksimum 2.250mm;
    - 3) panjang maksimum 5.250mm;
  - b. kereta kuda yang ditarik dengan 2 (dua) ekor kuda atau lebih :
    - 1) lebar maksimum 2.000mm;
    - 2) tinggi maksimum 2.300mm;
    - 3) panjang maksimum 6.000mm.
- (3) Ukuran utama gerobak tidak termasuk muatannya adalah
  - a. gerobak yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan :
    - (1) lebar maksimum 2.200mm;
    - (2) tinggi maksimum 2.200mm;
    - (3) panjang maksimum 5.000mm.
  - b. gerobak yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan :
    - 1) lebar maksimum 2.000mm;
    - 2) tinggi maksimum 2.700mm;
    - 3) panjang maksimum 5.400mm.
- (4) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis becak tanpa muatan adalah :
  - a. lebar maksimum 1.500mm;
  - b. tinggi maksimum 1.800mm;
  - c. panjang maksimum 2.800mm;
  - d. jarak diantara as, muka, dan belakang, paling sedikit 1,3 m.
- (5) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis kereta dorong atau tarik adalah :
  - a. lebar maksimum 1.500mm;
  - b. tinggi maksimum 2.000mm;
  - c. panjang maksimum 2.500mm.

### Pasal 3

Kendaraan tidak bermotor jenis kereta dorong yang tingginya melebihi bahu orang yang mendorongnya harus dibuat sedemikian rupa sehingga tetap memiliki bidang pandang yang cukup bagi pendorongnya untuk dapat melihat kedepan secara leluasa.

### Bagian Kedua Pembatasan Kendaraan Tidak Bermotor Umum Pasal 4

Kendaraan Tidak Bermotor Umum yang dapat beroperasi di Kota Yogyakarta ditetapkan jumlahnya paling banyak sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan jenis Becak sejumlah 7500 Becak.
- b. Untuk kendaraan jenis Andong sejumlah 300 Andong.

Bagian Ketiga  
Syarat-syarat kelayakan  
Pasal 5

- (1). Kendaraan Tidak Bermotor wajib diperiksa kelayakan kendaraannya sebelum dioperasikan.
- (2). Beberapa komponen yang perlu diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemilik dan atau pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor adalah:
  - a. memenuhi persyaratan teknis Kendaraan Tidak Bermotor;
  - b. rem yang berfungsi dengan baik;
  - c. rantai, gir dan bantalan (laker) tingkat keausannya masing-masing cukup aman untuk menahan beban penumpang kendaraan bergetar (dijalan rusak);
  - d. tingkatan keausan ban masih cukup untuk menahan tekanan udara dalam ban tekanan beban Kendaraan Tidak Bermotor;
  - e. tingkat keausan ban masih mampu untuk memenuhi beban dan pengereman Kendaraan Tidak Bermotor.

Pasal 6

- (1). Untuk kendaraan tidak bermotor jenis becak dan kereta kuda harus memiliki sistem suspensi yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.
- (2). Untuk kendaraan tidak bermotor jenis sepeda, sepeda tandem, becak dan kereta kuda harus dilengkapi dengan sepakbor.
- (3). Sepakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - a. mampu mengurangi percikan air atau lumpur kebelakang kendaraan ataupun badan kendaraan;
  - b. memiliki lebar paling sedikit selebar tapak ban.

Pasal 7

- (1) Kendaraan tidak bermotor jenis sepeda, sepeda tandem dan becak harus dilengkapi dengan rem.
- (2) Rem kendaraan tidak bermotor jenis sepeda, sepeda tandem dan becak harus memenuhi persyaratan yang memungkinkan pengemudi dapat mengendalikan kecepatan atau memperlambat kendaraan dari tempat duduknya tanpa melepaskan kedua tangannya dari stang kemudi.

Pasal 8

- (1) Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan sebagai pengganti rem.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi tanpa mengganggu pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan kendaraan.

Pasal 9

- (1) Kendaraan tidak bermotor harus dilengkapi dengan alat bantu parkir kendaraan sehingga pada saat tidak digunakan atau dijalankan kendaraan tersebut dapat diparkir tetap berdiri dalam posisi stabil.
- (2) Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik hewan harus dilengkapi dengan alat yang berfungsi untuk mengikat atau menambatkan hewan penarik.

Pasal 10

Kuda sebagai hewan penarik kereta yang digunakan untuk angkutan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk mengarahkan pandangan kuda penarik kedepan sehingga memudahkan pengemudi mengendalikan.

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor harus memiliki sistem roda yang meliputi roda-roda dan as roda dan atau sumbu roda.
- (2) Roda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelek, jari-jari dan ban serta sumbu roda yang dapat menjamin keselamatan.

## Pasal 12

Setiap hewan penarik kendaraan tidak bermotor harus dilengkapi dengan tali pengendali dan tali pengikat yang menghubungkan hewan dengan kendaraan.

## Pasal 13

Kendaraan tidak Bermotor jenis sepeda yang dioperasikan di jalan harus dikonstruksi cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan:

- a. 1 (satu) buah lampu dibagian depan yang menyinarkan kedepan dengan cahaya putih atau kuning yang diarahkan kedepan bawah sehingga dapat menerangi sejauh 5 (lima) meter jalan didepannya;
- b. 1 (satu) buah lampu dibagian belakang yang menyinarkan kearah belakang cahaya merah, atau 1 (satu) buah pemantul cahaya dipasang dalam posisi tegak lurus yang memantulkan cahaya merah terang;
- c. tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya yang dapat didengar dari jarak paling sedikit 15 (lima belas) meter.

## Pasal 14

Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik hewan, becak, dan kereta dorong atau tarik yang dioperasikan di jalan harus dikonstruksi cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan :

- a. 2 (dua) buah lampu atau lentera yang ditempatkan sebelah kiri dan sebelah kanan pada jarak tidak lebih dari 150 mm dari bagian terluar kendaraan yang bersangkutan dan menyinarkan cahaya putih atau kuning ke depan dan menyinarkan cahaya merah kesamping dan kearah belakang;
- b. 1 (satu) buah lampu atau lentera yang dibawa sendiri oleh pengemudi atau pengawal yang berjalan disisi kendaraan tersebut untuk kereta yang ditarik hewan dan kereta dorong atau tarik.

## Bagian Ketiga

### Izin Operasional dan Tanda Nomor

## Pasal 15

- (1) Kendaraan tidak bermotor umum jenis kereta kuda, gerobak, becak untuk dapat beroperasi di Kota Yogyakarta harus memiliki Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan memakai Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB).
- (2) Untuk mendapatkan SIOKTB dan TNKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kendaraan mengajukan permohonan kepada Walikota atau SKPD dengan mengisi blangko permohonan terlebih dahulu.
- (3) Bentuk, ukuran, dan warna Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Bentuk dan isi blangko permohonan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) dan Surat Ijin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

## Pasal 16

- (1) Kendaraan tidak bermotor umum jenis kereta kuda, gerobak, becak yang berdomisili **di luar Daerah** untuk dapat memiliki Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan setempat.
- (2) Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor umum yang berdomisili di luar Daerah sebagaimana ayat (1) di atas berlaku sampai dengan daerah asal kendaraan tidak bermotor umum tersebut mengaturnya.

## Pasal 17

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor Umum wajib dipasang TNKTB.
- (2) TNKTB pada becak dipasang di bagian depan dan di bagian belakang pada badan becak sisi kanan.

- (3) Pada kereta yang ditarik tenaga hewan dipasang tanda nomor di bagian depan dan belakang sebelah kanan badan kereta.

#### Pasal 18

Masa berlaku Surat Ijin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) adalah selama 3 (tiga) tahun.

### **BAB III PENGEMUDI**

#### Pasal 19

Untuk mengemudikan kendaraannya, Pengemudi kendaraan tidak bermotor umum harus memenuhi persyaratan :

- a. berbadan sehat;
- b. bagi orang yang mempunyai cacat tubuh atau kekurangan dalam hal fisik, maka kendaraan tidak bermotor yang digunakannya harus memenuhi persyaratan khusus dan ditentukan yang tidak membahayakan dirinya sendiri atau pengguna jalan lain;
- c. mempunyai dan membawa Surat Izin Mengemudi Kendaraan tidak bermotor (SIM KTB) untuk pengemudi jenis becak dan kereta yang ditarik hewan;
- d. memahami dan mentaati rambu-rambu lalu lintas;
- e. sopan santun dalam hal penampilan/berpakaian;
- f. wajib memberikan informasi tarif yang benar kepada penumpang sebelum menjalankan kendaraan tidak bermotor.

#### Pasal 20

- (1) Pemohon/pengemudi kendaraan tidak bermotor umum wajib mengajukan permohonan Surat Izin Mengemudi Kendaraan tidak bermotor (SIM KTB) kepada SKPD dengan mengisi blangko permohonan terlebih dahulu.
- (2) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1), dilengkapi dengan 2 (dua) lembar foto ukuran 3 X 4, KTP serta keterangan domisili dari Kecamatan.
- (3) Bentuk dan ukuran Surat Izin Mengemudi Kendaraan tidak bermotor (SIM KTB) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (4) Bentuk dan isi blangko permohonan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (SIM KTB) di Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.

### **BAB IV PEMILIK DAN ATAU PENGUSAHA**

#### Pasal 21

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan kendaraan tidak bermotor umum di Daerah, pengusaha wajib memiliki Izin Usaha Angkutan, dengan batasan :
  - a. becak minimal 10 (sepuluh) buah;
  - b. kereta kuda minimal 3 (tiga) buah.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan, wajib memenuhi:
  - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, jati diri bagi pemohon perorangan;
  - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
  - d. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - e. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan tidak bermotor dengan dilengkapi materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah).
- (3) Permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota melalui Kepala SKPD dengan mengisi blangko permohonan terlebih dahulu.
- (4) Bentuk, ukuran Izin Usaha Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (5) Bentuk dan isi blangko permohonan Izin Usaha Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

**BAB V**  
**HEWAN PENARIK GEROBAK DAN KERETA**

Pasal 22

Bagi hewan penarik gerobak dan kereta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. berbadan sehat dan diperiksa di instansi yang ditunjuk dan petugas kesehatan hewan;
- b. dipasang tempat khusus untuk menampung kotoran cair dan kotoran padat pada saat berjalan maupun berhenti, sehingga tidak mengotori jalan;
- c. bentuk, ukuran, jenis, gambar, model tempat penampung kotoran hewan akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala SKPD.
- d. hewan betina yang sedang hamil tidak boleh dioperasikan.

Pasal 23

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, hewan penarik kereta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kuda sebagai penarik kereta harus dipasang tapal besi;
- b. sapi sebagai penarik gerobak harus dipasang tapal karet.

**BAB VII**  
**PRASARANA**

Pasal 24

Pemerintah Daerah membuat prasarana bagi kendaraan tidak bermotor meliputi: Jalur Khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor di ruas jalan tertentu, Tempat Parkir Sepeda dan Tambatan Kuda.

**BAB VIII**  
**TATA CARA BERLALU LINTAS**

Bagian Pertama

Hak

Pasal 25

Pengemudi kendaraan tidak bermotor berhak menggunakan jalur jalan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 26

- (1) Apabila tidak disediakan lajur khusus kendaraan tidak bermotor pengemudi kendaraan tidak bermotor wajib menggunakan lajur paling kiri dari jalur jalan.
- (2) Memberikan isyarat sinar atau tanda lainnya pada waktu malam hari.
- (3) Memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya, khususnya pengemudi gerobak dan kereta dorong yang berjalan beriringan.
- (4) Menggunakan tanda pengenalan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya khususnya pengendara sepeda tunarungu, diberi tulisan "TUNA RUNGU" agar dikenal pemakai jalan lain, sehingga dapat berhati hati.
- (5) Pengemudi kendaraan tidak bermotor dalam mengubah arah, wajib memberi isyarat dengan menggunakan tangan atau tongkat atau alat isyarat lainnya.
- (6) Pemberian isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus jelas kelihatan oleh pemakai jalan lainnya yang datang dari arah depan maupun dari arah belakang pemberi isyarat.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 27

Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang:

- a. melanggar rambu-rambu lalu lintas;
- b. mengendarai kendaraan tidak bermotor selain sepeda secara berdampingan;
- c. mengendarai sepeda di jalan secara berdampingan lebih dari 2 (dua) buah.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN**

Pasal 28

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan dibidang transportasi khususnya kendaraan tidak bermotor dengan tujuan untuk melestarikan moda transportasi alternatif yang ramah lingkungan guna berperan dalam kegiatan pariwisata melalui fasilitas, pemberian bimbingan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Daerah dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu yang dilaksanakan oleh beberapa Instansi dan atau SKPD terkait.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memelihara keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas dan angkutan regional dan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang lalu-lintas dan angkutan jalan beserta pembinaan teknisnya.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 30

Setiap orang yang menggunakan dan mengemudikan kendaraan tidak bermotor melanggar ketentuan dalam Peraturan ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**PENUTUP**

Pasal 31

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 56 SERI D






**BENTUK UKURAN DAN WARNA TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (TNKTB)  
DAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (STNKTB)**

**A. TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (TNKTB)**

**KHUSUS BECAK DAN KERETA** : Dengan Plat alumunium yang dipasang disegel pada rangka Becak dan Kereta

Ukuran : Panjang : 20 cm dan lebar : 7,5 cm



**B. SURAT IZIN OPERASIONAL KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (SIKTB)**

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  <u>DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</u></p> <p>Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun 2008 tentang Kendaraan Tidak bermotor di Kota Yogyakarta</p>		Yogyakarta,  An. WALIKOTA KEPALA DINAS
<p><b>SURAT IZIN OPERASIONAL KENDARAAN TIDAK BERMOTOR</b></p>		
NOMOR KTB NAMA PEMILIK ALAMAT PEMILIK JENIS TAHUN PEMBUATAN WARNA KODE LOKASI	: : : : : : :	
YB 00001 PA		BERLAKU S/D:

Ukuran : 20 cm x 7 cm

KETENTUAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR ..... TAHUN 2008

Pasal 14 ayat (1) : Kendaraan tidak bermotor umum jenis kereta kuda, gerobak, becak untuk dapat beroperasi di Kota Yogyakarta harus memiliki Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan memakai Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB).

TANDA TANGAN  
PEMILIK

Pasal 26 Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang:

- d. melanggar rambu-rambu lalu lintas;
- e. mengendarai kendaraan tidak bermotor selain sepeda secara berdampingan;
- f. mengendarai sepeda di jalan secara berdampingan lebih dari 2 (dua) buah.

---

NAMA

Pasal 17 Masa berlaku Surat Ijin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) adalah selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 29 Setiap orang yang menggunakan dan mengemudikan kendaraan tidak bermotor melanggar ketentuan dalam Peraturan ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

—————>

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 50 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 OKTOBER 2008

---

**BENTUK DAN ISI BLANGKO PERMOHONAN PEMBUATAN  
SURAT IZIN OPERASIONAL KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (SIOKTB)  
DAN TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (TNKTB)**

---

Yogyakarta,

Nomor :  
Lamp. : 1 (satu) bendel  
Hal : **Permohonan Pembuatan  
SIOKTB dan TNKTB**

---

Kepada :  
Yth. Bapak Walikota Yogyakarta  
Cq. Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Yogyakarta  
di-

**YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : .....  
Tgl. Lahir/Umur : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

Mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNK), atas :

a. Nama : .....  
b. Agama : .....  
c. Alamat : .....  
d. No. KTP : .....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Foto copy identitas diri;
- Surat pernyataan kesanggupan menjaga ketertiban lalu lintas dan Surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (diberi Materai Rp 6000).

Demikian surat kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO



LAMPIRAN III :  
 PERATURAN WALIKOTA  
 YOGYAKARTA  
 NOMOR : 50  
 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 9  
 OKTOBER 2008

**BENTUK DAN UKURAN SURAT IZIN MENGENAI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (SIM KTB)**

	<p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  <u>DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</u>          Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun 2008          tentang Kendaraan Tidak Bermotor di Kota          Yogyakarta</p>	<p>BCK</p>
<p><b>SURAT IZIN MENGENAI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR</b></p>		
<p>Nama Pemilik :</p>	<p>Alamat :          Tempat &amp; Tgl. Lahir :          Pekerjaan :          No B. Peng :          Berlaku s/d :</p>	<p>Untuk Becak :          BCK          Untuk Kereta          di Tarik Hewan:          KTH</p>
<p>Foto 3 x 4</p>	<p>Yogyakarta,          An. WALIKOTA YOGYAKARTA          KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;"><u>Nama</u> NIP.</p>	

Ukuran : 5,5 cm x 8,5 cm

WAL  
 IKO  
 TA  
 YOG  
 YAK  
 ART  
 A

H.  
 HER  
 RY  
 ZUD  
 IANT  
 O

**BENTUK DAN ISI BLANGKO PERMOHONAN PEMBUATAN  
SURAT IZIN MENGENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (SIM KTB)**

Yogyakarta,

Nomor :  
Lamp. : 1 (satu) bendel  
Hal : **Permohonan Pembuatan  
SIM KTB**

---

Kepada :  
Yth. Bapak Walikota Yogyakarta  
Cq. Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Yogyakarta  
di-

**YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : .....  
Tgl. Lahir/Umur : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

Mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor,  
atas :

a. Nama : .....  
b. Agama : .....  
c. Alamat : .....  
d. No. KTP : .....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Foto copy identitas diri;
- Foto 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Surat Keterangan Domisili dari Kecamatan;
- Surat pernyataan kesanggupan menjaga ketertiban lalu lintas dan Surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (diberi Materai Rp 6000).

Demikian surat kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 50 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 OKTOBER 2008

---

**BENTUK, UKURAN IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERHUBUNGAN**

JALAN MAGELANG NO. 41 TELP. (0274) 561787

YOGYAKARTA

KODE POS 55242

Email : [perhubungan@jogja.go.id](mailto:perhubungan@jogja.go.id); Email Intranet : [perhubungan@intra.jogja.go.id](mailto:perhubungan@intra.jogja.go.id)

---

**SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN  
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR UMUM**

NOMOR :

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA**

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
  3. Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun 2008 tentang Kendaraan Tidak bermotor di Kota Yogyakarta.

MENGIZINKAN :

Kepada :  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Untuk : Untuk melaksanakan usaha angkutan kendaraan tidak bermotor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah armada yang diusahakan ..... (.....) buah
2. Pelaksanaan usaha angkutan harus menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelancaran lalu lintas;
3. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal ..... 2008

KEPALA DINAS

Nama  
NIP.

Tembusan:

1. Walikota Yogyakarta, sebagai laporan;
  2. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
  3. Yang bersangkutan.
- 

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 50 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 OKTOBER 2008

---

**BENTUK DAN ISI BLANGKO PERMOHONAN PEMBUATAN  
IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

---

Nomor :  
Lamp. : 1 (satu) bendel  
Hal : **Permohonan Pembuatan  
IZIN USAHA KTB**

Yogyakarta,  
Kepada :  
Yth. Walikota Yogyakarta  
Cq. Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Yogyakarta

di-  
**YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : .....  
Tgl. Lahir/Umur : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

Mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Usaha Kendaraan Tidak Bermotor, atas :

a. Nama : .....  
b. Agama : .....  
c. Alamat : .....  
d. No. KTP : .....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Foto copy identitas diri;
- NPWP;
- Akta Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan usaha atau akta pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi atau jati diri bagi pemohon perorangan;
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- Surat pernyataan kesanggupan menjaga ketertiban lalu lintas dan Surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (diberi Materai Rp 6000).

Demikian surat kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO